



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

IMAHYATI binti H. SAMANHUDI, umur 44 tahun, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Probolinggo Nomor 162 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan ini dikuasakan kepada **EKO ARIF MUDJI ANTONO, SH., MH.** Berkedudukan hukum di Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor : 1311/Kuasa/X/2014/PA.kab.Mlg, tanggal 08 Oktober 2014, sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

MUHAMMAD ADIB FANANI bin ACH. FADELI AMIN, umur 46 tahun, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Agung No. 51 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 September 1995 M atau bertepatan tanggal 5 Robi'ul Tsani 1416 H di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0343 / 04 / IX / 1995 tertanggal 17 Juni 2014.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih setahun lamanya dan setelah setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal bersama dengan menempati di rumah orang tua Penggugat hingga pada Januari 2014 yang lalu ini.
3. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat dalam merajut, membina dan mengarungi mahligai rumah tangganya selalu senantiasa hidup dalam keadaan rukun, harmonis, tentram sesuai dengan ajaran Agama Islam demi mewujudkan dan tercapainya suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang didambakan bersama.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbahagia karena telah dikaruniai Allah dengan 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. Noor Vatha Nabilla, Anak Kesatu Perempuan, Lahir di Kepanjen Malang, pada 31 Maret 1997 (tanggal Tiga Puluh Satu Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 1827 / DSP / 2007 / L K. 2 / 2476 / 1999 No. AL. 705.0064878 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 28 Nopember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.
 2. Muhammad Daniel Caramy, Anak Kedua Laki-laki, Lahir di Kepanjen Malang, pada 06 Juli 2000 (tanggal Enam Juli tahun

halaman 2, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 2228 / DSP / 2007 / L K. 2 / 10201 i 2002 No. AL. 705.006 4881 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 28 Nopember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Noor Tsania Camelia, Anak Ketiga Perempuan, Lahir di Kepanjen Malang pada 22 Agustus 2005 (tanggal Dua Puluh Dua Agustus tahun Dua Ribu Lima), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 1921 / DSP / 2007 / L No. AL. 705.0069798 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 11 Desember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.

5. Bahwa bermula pada sekira tahun 2007, Penggugat dan Tergugat mendapat undangan untuk menghadiri dalam rangka memperingati 40 (empat puluh) hari meninggalnya Gus Iput di Pondok Pesantren Ketapang Kepanjen, namun Tergugat tidak mau hadir karena selama ini jika Tergugat diundang oleh orang lain maupun tetangga tidak pernah memenuhi untuk menghadirinya sedangkan Penggugat bermaksud untuk menghadiri atas undangan tersebut dimana pada saat itu Penggugat bersama dengan temannya bernama Bu Indra akan tetapi Tergugat melihat Penggugat akan mau menghadiri undangan dimaksud kemudian Tergugat marah-marah dengan nada tinggi dan mencaci maki Penggugat yang mana hal itu dilakukan dihadapan ibu kandung Penggugat maupun diketahui oleh teman Penggugat saat itu karena Tergugat merasa cemburu tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa dengan sikap Tergugat itu maka karena menurut Penggugat merasa apa yang dilakukan itu adalah hal yang baik dalam rangka menghargai pihak keluarga Pondok Pesantren Ketapang Kepanjen yang mengundangnya akan tetapi Tergugat tetap marah-marah sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang berbuntut tidak sating tegor dan sapa dalam satu rumah hingga beberapa hari kemudian lamanya.

halaman 3, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa namun kendati demikian Penggugat bersikap sabar dan tabah dalam menghadapinya sehingga Penggugat mengalah demi menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarganya dengan apa yang telah menjadi kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri tetap dilakukan terhadap Tergugat.
8. Bahwa suatu ketika Penggugat mendapatkan SMS di hand phone milik Penggugat dari rekan kerja Penggugat dimana pada saat itu Tergugat membaca pesan singkat tersebut dan setelah membacanya Tergugat memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai isterinya dengan salah satu tuduhan jika Penggugat telah berseingkuh padahal dengan adanya pesan singkat tersebut Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat namun justru Tergugat semakin membara amarahnya karena didominasi oleh pola pikir Tergugat yang selalu menaruh rasa curiga dan tidak percaya yang berlebihan dengan tidak adanya bukti tuduhan kepada Penggugat maka hal itu kemudian menjadi fakta terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab apa yang dilakukan Penggugat selalu dimata-matai oleh Tergugat rasanya sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Penggugat akan tetapi Penggugat masih berusaha sebaik & menghormati Tergugat sebagai suaminya karena atas apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah merasa Penggugat melakukan hal yang dituduhkan itu sehingga Penggugat merasa hal itu sebagai suatu fitnah.
9. Bahwa selama ini Penggugat berusaha dan berupaya untuk menyembunyikan kegalauan dan kegoncangan batiniah dalam berumah tangga dengan Tergugat sehingga berharap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat orang tua dari Penggugat tidak mengetahuinya akan tetapi karena Tergugat selalu memberikan informasi dan pandangan kepada orang tua Penggugat yang tidak sesuai dengan keadaan atau dengan fakta yang berbalik dari yang sebenarnya yang tentunya selalu mendiskreditkan Penggugat maka orang tua Penggugat menyalahkan diri Penggugat bahkan sempat dari seluruh keluarga dan saudara kandung Penggugat memusuhi Penggugat dengan sikap memojokkan dan

halaman 4, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan Penggugat yang diakibatkan karena keluarga Penggugat telah terhipnotis dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat selama ini yang mana atas apa yang dikemukakan Tergugat selalu benar adanya.

10. Bahwa dengan sikap oposisi dari keluarga Penggugat yang sempat memusuhi Penggugat yang karena adanya pengaruh informasi yang salah dan keliru dari Tergugat maka Penggugat kemudian memberikan penjelasan dan pemahaman kepada ibu kandung Penggugat maupun pada keluarga Penggugat sehingga lambat laun dan secara bertahap keluarga Penggugat menyadari dan mengetahui akan sikap dan perilaku Tergugat yang selama ini terjadi dalam rumah tangga dengan Penggugat terbukti Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan kekerasan psikis, Tergugat juga melakukan tindakan pemisahan dan pemutusan hubungan antara Penggugat dengan ketiga orang anaknya serta Tergugat juga tidak mempunyai rasa empati pada keluarga Penggugat baik adanya permasalahan hukum yang terjadi maupun berita duka yang dialami oleh keluarga Penggugat.
9. Bahwa dari fakta dan keadaan yang demikian ini karena Penggugat merasa mengalami tekanan batin yang tidak kunjung selesai disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sekalipun dalam satu rumah termasuk Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajiban batiniah dan lahiriah kepada Penggugat maupun juga segala kebutuhan nafkah terhadap Penggugat dan ketiga anak sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat namun semua itu dapat teratasi oleh keluarga Penggugat karena Penggugat masih berupaya untuk mempertahankannya.
10. Bahwa sekira pada bulan Januari 2014 kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada waktu itu anak ketiganya bernama Noor Tsania Camelia atau dengan panggilan kesehariannya Imel tidur bersama dengan Penggugat dimana pada keesokan harinya anak tersebut mau berangkat sekolah dan posisi Imel sebutan anak ketiganya sedang berada didalam

halaman 5, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan tidak mau keluar kamar sedangkan Penggugat menyiapkan keperluan buku pelajaran yang tertinggal diluar kamar namun Tergugat dengan sikap marah - marah dengan kata - kata menuduh Penggugat tidak waras maka percekcoakan terjadi kembali dengan Penggugat serta juga Tergugat pada saat itu telah merusak pintu kamar dimana rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama ini adalah bangunan rumah dari dan milik orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut yang telah merusak harta milik orang tua Penggugat maka pada waktu itu juga Tergugat telah keluar meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sampai saat ini.

11. Bahwa sebagai salah bentuk fakta bilamana Tergugat melakukan upaya dan tindakan diskriminasi untuk memisahkan dan memutus hubungan silaturahmi dan hubungan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya dengan ketiga anak-anaknya yakni terbukti jika, Tergugat telah menyuruh orang lain untuk melakukan penjagaan yang ketat terhadap anak-anak disekolahnya dengan harapan agar Penggugat tidak bisa menemui dan bertemu dengan ketiga anaknya dan juga Tergugat telah mendoktrin agar ketiga anak-anak tersebut memang dengan sengaja dijauhkan dari Penggugat selaku ibu yang mengandung dan melahirkannya dan juga dengan keluarga Penggugat seperti halnya ketika ada peringatan holl kakek dari ketiga anak dari orang tua Penggugat maka ketiga anak itu oleh Tergugat tidak diperbolehkan dan atau dilarang datang pada keluarga Penggugat. Sehingga dengan demikian atas pengaruh dari Tergugat terhadap ketiga anak-anaknya tersebut maka Penggugat selaku ibu kandungnya sangat tidak menerima karena hal itu merupakan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga berharap adanya perlindungan dari dan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya
12. Bahwa dengan kompleksitasnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini yang secara terus menerus terjadi maka upaya Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk memaksimalkan biduk rumah tangga ini dapat dipertahankan yakni adanya upaya mediasi yang dilakukan

halaman 6, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Habib Umar maupun oleh keluarga Penggugat akan tetapi upaya ini terasa sia-sia dikarenakan Tergugat tidak melakukan introspeksi diri dalam menciptakan rumah tangganya yang lebih baik justru Tergugat berkeinginan hidup seperti yang ada saat ini tanpa ada kepastian yang sifatnya digantung semata.

13. Bahwa dikarenakan Tergugat memilih kehidupan seperti ini maka tentunya Penggugat tidak ada pilihan lain kecuali dengan kekatapan hati yang terdalam maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
14. Bahwa karena Penggugat selama ini merasa dikooptasi dan di eksploitasi hak dan kewajibannya untuk bertemu dan berhubungan dengan ketiga anak-anaknya yang secara normaliter hal itu sehingga rasa keprihatinan akan terjaminnya tumbuh kembang dari ketiga orang anak maka ketiga orang anak tersebut secara hukum mohon untuk ditetapkan agar Penggugat sebagai pemegang hak perwalian (*hadlonah*) dari ketiga orang anak sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal dan alasan fakta peristiwa hukum sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 September 1995 M atau bertepatan tanggal 12 Robi'ul Tsani 1416 H di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0343 / 009 / IX / 1995 tertanggal 17 Juni 2014 putus karena perceraian.
3. Menetapkan secara hukum Penggugat selaku ibunya adalah sebagai pemegang hak hadlonah yang menjadi wali untuk mengasuh, mendidik sampai dewasa atas ketiga orang anak masing-masing:
 - 3.1 Noor Vatha Nabilla, Anak Kesatu Perempuan, Lahir di

halaman 7, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Malang pada 31 Maret 1997 (tanggal Tiga Puluh Satu Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 1827 / DSP / 2007 / L K. 2 / 2476 / 1999 No. AL. 705.0064878 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 28 Nopember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.

3.2 Muhammad Daniel Caramy, Anak Kedua Laki-laki, Lahir di Kepanjen Malang pada 06 Juli 2000 (tanggal Enam Juli tahun Dua Ribu), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 2228/ DSP/ 2007/L K.2/10201/2002 No.AL.705.006 4881 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 28 Nopember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.

3.3 Noor Tsania Camelia, Anak Ketiga Perempuan, Lahir di Kepanjen Malang pada 22 Agustus 2005 (tanggal Dua Puluh Dua Agustus tahun Dua Ribu lima), sebagaimana kelahiran telah tercatat dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk Kependudukan : 1921 / DSP / 2007 / L No. AL. 705. 0069798 Kutipan mana telah dikeluarkan di Malang pada 11 Desember 2007 oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang.

4. Menghukum Tergugat selaku ayahnya untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan atas ketiga orang anaknya sesuai dengan kemampuan;

5. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mencatat putusnya cerai yang dijatuhkan dalam perkara ini;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU

halaman 8, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya sesuai maksud gugatan ini (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, SH., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat *dengan mencabut tuntutan biaya hadlonah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar, atas permintaan Bapak H. Samanhudi/mertua laki-laki
3. Benar;
4. Benar;

Tidak benar, pada waktu itu bermula pada saat Penggugat ngotot minta ijin untuk menunggu temannya melahirkan di Jakarta, padahal pada waktu itu saya dalam keadaan sakit batu empedu, karena ngotot memaksa untuk berangkat, maka saya ijin hanya 2 (dua) hari saja. Tetapi kenyataannya lebih dari 4 hari samapi temannya meninggal dan dibawah pulang ke Kepanjen tapi Penggugat tidak langsung pulang ke rumah malah langsung ke rumah duka dan sampai menunggu jenazah temannya dimakamkan baru Penggugat pulang ke rumah, selang 3 jam kemudian Penggugat berangkat kembali untuk ke Ketapang. Tidak benar kalau saya tidak pernah datang kalau di undang pada saat ibu khorit menikahkan putrinya saya datang bahkan saya menyiapkan dekor dan sound system

halaman 9, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biayanya, kemudian pada saat ning Iva menikah saya juga datang, juga pada saat Gus Fauzi menikahkan putrinya saya juga datang bahkan sholat Nabi beliau meminta murid saya untuk membaca dan juga pada saat meninggalnya Gus Iput saya juga datang.

5. Tidak benar, tapai saya berusaha minta maaf tapi Penggugat tidak mau.
6. Tidak benar, Penggugat terus marah.
7. Tidak benar, setelah saya melihat SMS saya mengatakan itu tidak pantas bagi orang yang sudah punya suami, jadi saya tidak mengatakan selingkuh.
8. Tidak benar, saya tidak pernah mempengaruhi keluarga Penggugat bahkan sejak itu saya tidak bisa masuk rumah karena dikunci dari dalam dan saya dengan anak saya yang
9. Tidak benar, saya tetap di rumah dan tidak menelantarkan keluarga.
10. Tidak benar, justru saya yang tidak dianggap/tidak direken dan Penggugat juga tidak mau.
11. Tidak benar, Noor Tsania Camelia tidur dengan Penggugat dan tidur dengan saya secara bergantian. Perlu diketahui beberapa hari sebelum kejadian ini ada beberapa kejadian :

1. Anak saya NOOR TSANIA CAMELIA melapor kepada saya bahwa dia dijemput oleh mamanya dan dibawa ke Malang ke Simpang Luwe sampai jam 11 malam setelah itu Penggugat bersama teman laki-laki dan perempuan pergi ke KARAOKE DIVA sampai jam 2 malam, NOOR TSANIA CAMELIA sampai tertidur di kursi karaoke dalam keadaan lapar dan masih berseragam sekolah.
2. NOOR VATHA NABILA sepulang dari sekolah menangis dan mengatakan habis membuntuti mobil mamanya dimana didalam mobil mamanya bersama seorang laki-laki, karena tidak kuat hatinya maka dia pulang dan menangis. Saya berusaha untuk menenangkan hatinya dengan mengatakan itu mungkin sopir pabrik tapi dia mengatakan dia tahu itu bukan sopir pabrik.
3. Pada saat mamanya sakit NOOR VATHA NABILA sepulang dari sekolah langsung menuju rumah sakit dan melihat ada seorang laki-laki berdua dengan mamanya tanpa ada orang lain dan dia sempat

halaman 10, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes mengatakan tidak pantas.

12. Sekira pada bulan Januari Imel pada saat saya menyiapkan sarapan pagi, mertua perempuan saya mengatakan Imel minta Diba' kecil kemudian saya ambilkan dan saya antar ke kamar ternyata kamar di kunci dari luar dan Imel sambil menangis minta dibukakan takut terjadi apa-apa maka saya dobrak pintu kamar dan Imel keluar sambil menangis.
13. Merupakan kalimat pengusiran dan disaksikan oleh NOOK VATHA NABILA. Saya pulang ke rumah orang tua karena saya masih membangun rumah dan belum jadi dan sekarang sudah menempati rumah sendiri.
14. Tidak benar, saya tidak pernah memutuskan silaturahmi dengan anak-anak dan tidak pernah saya menyuruh orang lain untuk melakukan penjagaan. (mohon ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan/saksi) dan setiap hari Penggugat bisa bertemu dengan anaknya (mohon ditanyakan langsung ke anak-anak)
15. Tidak benar.
16. Tidak benar
17. Tidak benar.

Tiap istri yang minta cerai pada suami tanpa ada apa-apa (yakni tanpa alasan yang dapat dibanarkan) maka haram atasnya bau sorga " (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam dalil dan alasan

halaman 11, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2014 secara hukum dianggap tertulis dan terbaca yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku secara mutatis mutandis dalam Replik Penggugat ini.

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan mengesampingkan dalil - dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya secara keseluruhannya kecuali secara tertulis dalam Replik ini Penggugat mengakuinya.
3. Bahwa terhadap dalil dan alasan hukum yang dikemukakan Penggugat yang secara tegas dan jelas tidak dibantah dan tidak disangkal oleh Tergugat maka tidak membantah dan tidak menyangkal sama halnya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat aquo.
4. Bahwa dengan tegas dan jelas jika Tergugat melalui jawabannya butir angka 1, 2, 3, 4 sebagai fakta pengakuan dan membenaran terhadap dalil dan alasan hukum Penggugat dalam gugatannya sebagaimana butir angka 1, 2, 3, 4. Oleh karenanya berdasar hukum pengakuan Tergugat tersebut sebagai bukti yang sempurna.
5. Bahwa dalil Tergugat butir angka 4 adalah salah dan keliru sehingga menjadi fakta yang diputar balikkan oleh Tergugat karena ketika teman Penggugat meninggal di Jakarta dan saat itu jenasanya masih di Jakarta sebagai perempuan muslim tentu Penggugat melayatnya dan setelah itu Penggugat pulang ke tempat kediaman bersama di Kepanjen Malang. Selanjutnya menjadi fakta yang harus diluruskan dan diklarifikasikan karena sangatlah tidak benar bilamana Penggugat sepulang dari Jakarta dan 3 (tiga) jam kemudian berangkat lagi ke Ketapang. Fakta yang sedemikian ini sebagai fakta kebohongan Tergugat semata padahal Penggugat pergi ke Pondok Pesantren Ketapang beberapa hari kemudian setelah sepulangnya dari Jakarta.
6. Bahwa sebagaimana dikemukakan Tergugat bilamana Tergugat hanya mau menghadiri selain undangan istigosah dan tahlil sedangkan undangan selain itu Tergugat hadir karena adanya faktor lain semata yang itupun atas perintah dari Kyai.
7. Bahwa menanggapi dalil Tergugat butir angka 5 secara fakta dan

halaman 12, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya justru permintaan maaf sering kali diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat karena pertengkaran dan perselisihan berulang kali terjadi dalam biduk rumah tangganya dimana Penggugat berusaha tabah dan sabar akan tetapi sikap dan perilaku Tergugat. tidak berubah dengan menunjukkan sikap tidak legowo dan menangnya sendiri terbukti pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi tidak pernah diketahui oleh orang tua Penggugat maupun Saudara-saudara Penggugat dengan harapan Penggugat agar permasalahan rumah tangga dapat diatasi dan diselesaikan secara berdua namun justru sebaliknya dengan sikap Tergugat tersebut Tergugat telah memberitahukan permasalahan rumah tangga ini kepada orang tua Penggugat dan juga pada orang lain, sehingga Penggugat berpandangan jika permasalahan rumah tangganya menjadi konsumsi atau pembicaraan publik yang telah diketahui orang lain maka yang seharusnya hal itu tidak perlu terjadi namun hal itulah yang menjadi pilihan Tergugat.

8. Bahwa Jawaban Tergugat butir angka 6 dengan tegas merupakan fakta pengakuan Tergugat bilamana dengan sikap sabar dan tabah yang selama ini dilakukan oleh Penggugat dalam menghadapi rumah tangganya tentunya hal itu dibenarkan oleh Tergugat bilamana Penggugat tidak benar kalau masih marah quot non selama ini justru Tergugat yang telah menghinai Penggugat terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga serta mempengaruhi orang tua dan saudara - saudara kandung Penggugat sehingga seluruh keluarga Penggugat memusuhi Penggugat.
9. Bahwa Tergugat sangat lincah dalam mempermainkan kosa kata dengan mencoba mengkaburkan atas tuduhannya kepada Penggugat seperti halnya yang dikemukakan Tergugat pada dalilnya butir angka 7 karena dengan tuduhannya tersebut Penggugat menyakini jika Tergugat tidak akan dapat membuktikan sebaliknya namun apapun dalih dan alasannya Tergugat tersebut telah menukik semata pada tuduhan Penggugat berselingkuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan tuduhan yang dilontarkan Tergugat dengan menggunakan cara penyebaran rangkaian isu - isu dalam bentuk fitnah secara tulisan maupun lisan seperti yang pernah dilihat dan didengarkan sendiri oleh Penggugat salah satu diantaranya jika terdapat tulisan di dinding

halaman 13, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai menuju pondok dengan adanya kata-kata "Bu Nyai Selingkuh " dan tidak cukup hanya itu bahkan dari beberapa orang santri - santri telah menyampaikan hal serupa kepada Penggugat. Fakta yang demikian ini menunjukkan adanya ketidakharmonisannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tentunya sulit untuk dirukunkan karena Tergugat hanya bisa menuduh tanpa adanya bukti yang sah dan juga Tergugat telah menjelek-jelekkan Penggugat dimata orang lain.

10. Bahwa dengan adanya butir angka 8 dalil Jawaban Tergugat tersebut merupakan fakta nyata bilamana Tergugat telah menjungkir balikkan keadaan yang sebenarnya sebab mana mungkin orang tua dan Saudara - saudara kandung Penggugat akan membenci atau memusuhi Penggugat kalau tidak lain dari pada itu Tergugat telah memberikan dan menyampaikan informasi dan keterangan yang sesat tentang Penggugat satu dan lain hal dalam rangka mengkorbankan dan mendiskreditkan Penggugat dimata keluarga besar Penggugat dalam rangka Tergugat mencari simpati dan kharisma dari keluarga Penggugat. Kenyataan yang sedemikian ini lambat laun dengan bergulirnya waktu hari demi hari, bulan dan tahun menjadi saksi kebisuan ternyata apa yang disampaikan dan dikemukakan Tergugat selama ini hanyalah merupakan hisapan jernpol semata karena baik orang tua maupun saudara kandung Penggugat telah merasakan maupun mengamati sikap dan prilaku aneh yang tidak semestinya ada pada diri Tergugat maka keniscayaan ini terungkap dengan sendirinya.

11. Bahwa merupakan fakta yang keliru dan sebagai upaya membungkus kesalahan Tergugat sebagaimana dikatakan Tergugat pada dalilnya butir angka 9, 10 karena terhitung bulan Januari 2014 hingga sampai saat ini Tergugat sudah tidak lagi dalam satu rumah dengan Penggugat begitu pula dengan ketiga anak-anaknya. Kendatipun demikian berarti Tergugat secara hukum telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana di maksud dalam UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tentunya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat tidak hanya berbentuk kekerasan yang bersifat fisik melainkan ada bentuk kekerasan lainnya yakni Kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga terbukti hingga sampai saat ini Tergugat sebagai suami secara

halaman 14, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya telah tidak pernah lagi mencukupi dan tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, vide Pasal 33 dan 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Hal yang demikian ini menunjukkan adanya bukti fakta dan kenyataan hukum yang jelas bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus hingga saat ini maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, vide Yurisprudensi MARI No. **266 K / AG / 1993** tanggal 25 Juni 1994.

12. Bahwa dalam menanggapi butir angka 11 dalil jawaban Tergugat dengan tegas Tergugat menyangkal dan membatahnya karena Tergugat telah mencoba mengkaburkan dengan membelokkan haluan dan arah permasalahan rumah tangga yang terjadi selama ini yang sekira pada bulan Januari 2014 dimana Tergugat telah menuduh Penggugat sebagai orang yang tidak waras dengan diikuti oleh tindakan pengerusakan atas pintu rumah milik orang tua Penggugat maupun perselisihan - perselisihan yang terjadi sebelumnya. Dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut tentunya Penggugat sangat tidak menerimanya sehingga terjadilah puncak pertengkaran dan perselisihan dimana pada saat itu juga Tergugat keluar dengan meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sampai saat ini tanpa pamit kepada Penggugat.
13. Bahwa dengan fakta tentang keluarnya Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama dimaksud dengan tegas dan jelas bilamana Tergugat telah diakuinya yang saat ini telah pulang kerumah orang tuanya namun Tergugat telah membangun alibi yang irasional dengan menafsirkan jika Tergugat telah diusir padahal kepergian Tergugat yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama bukanlah karena diusir melainkan telah diawali dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dibarengi dengan tindakan pengerusakan atas pintu rumah milik orang tua Penggugat oleh Tergugat. Berta Tergugat untuk mencoba melibatkan anak ke tiga dari Penggugat dan Tergugat dalam terjadinya pertengkaran dan perselisihan biduk rumah tangga.
14. Bahwa dalam rangka mengeliminir dalil Tergugat butir angka 12 diakui

halaman 15, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak diakui oleh Tergugat namun Penggugat dengan melihat, mengalami dan merasakan secara langsung dimana Penggugat sebagai ibunya yang telah mengandung dan melahirkan ketiga orang anak-anaknya telah sangat dipisahkan dan diberikan jarak untuk bertemu dengan anak-anaknya yang hingga sampai hati Tergugat telah menempatkan pihak lain untuk monjaganya akan tetapi dengan kegigihan Penggugat sebagai seorang ibu upaya Tergugat dapat teratasi. Fakta dan kenyataan yang demikian ini menunjukkan bilamana Tergugat telah terbukti dengan mengikutsertakan anak-anak yang masih belum dewasa sebagai alat untuk mempertankan hubungan silaturahmi, ungkapan batin dari Penggugat sebagai seorang ibu dengan anak-anaknya maka hal ini dapat dicermati jika anak yang pertama dan kedua telah beberapa kali mengirimkan SMS kepada Penggugat dimana isi dan bunyi dari pesan singkat yang maknanya tidak jauh berbeda dengan jawaban Tergugat saat ini lantas siapakah yang menjadi *doen pleggen* (pihak penyuruh) ??? sebab secara psikologis kemampuan anak yang belum dewasa secara hukum untuk menjangkau permasalahan rumah tangga ini saat ini belum waktunya untuk diberikan beban pikiran kearah sana.

15. Bahwa sangatlah naif bilamana Tergugat untuk menyuruh berbuat baik kepada ketiga anaknya untuk bersilaturahmi dengan Penggugat sebagai mutiara hatinya karena upaya ini terasa sia-sia dan hampa apa yang menjadi komitmen bersama antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Habib Umar yang telah dipertemukan di Jambu Luwuk Hotel & Resto di Batu telah sirna begitu saja karena dengan kuatnya arus pengaruh dari Tergugat.

16. Bahwa menyikapi dalil Tergugat butir angka 13, 14, 15 dimana dengan jelas dan tegas Tergugat telah menyatakan tidak benar akan tetapi sangkalan Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas maka dengan demikian ketika Tergugat tidak membantah dan tidak menyangkal atas dalil Penggugat butir angka 13, 14, 15 berarti secara hukum Tergugat telah mengakui secara diam-diam (*implicite*) atas kebenaran dalil Penggugat aquo dimuka persidangan maka sah secara hukum, vide Yurisprodensi MARI No.395 K / Sip / 1971, tanggal 10 Juli 1971 jo Yurisprodensi MARI No. 858 K / Sip / 1971, tanggal 27 Oktober 1971.

halaman 16, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari fakta tersebut diatas jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 1 tahun 1974 tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al - Quran surat Al Baqoroh ayat 227 artinya "*Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

berdasarkan uraian dalil dan alasan hukum sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan merigadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Monerima dan mengabulkan, dalil dan alasan hukum gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak dan atau tidak menerima seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya sesuai maksud gugatan ini (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Duplik** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan tetap seperti jawaban semula dan mohon gugatan penggugat mohon ditolak, demi keutuhan rumah tangga kami berdua. Saya pribadi sanggup bisa kumpul lagi dan masih besar harapan untuk rukun lagi demi masa depan putra putri kami berdua sementara istri masih emosi . Karena itu mohon majelis hakim mengabulkan permohonan kami dan mempertimbangkan.

halaman 17, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum acara pembuktian, majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. NOOR VATHA NABILLLA binti MUHAMMAD ADIB FANANI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Sultan Agung No. 51 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

- Bahwa ia adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ia mengetahui jika ayah dan ibunya akan bercerai;
- Bahwa sejak ayah dan ibunya berpisah satu tahun yang lalu, ia dan adik-adiknya tinggal bersama ayah;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh ayah, ia dan adik-adiknya diasuh dan dididik dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa ia sudah sering menanyakan kepada ibunya mengapa tidak serumah lagi dengan ayahnya, tetapi ibunya tidak pernah menjawab dan hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa ia tahu ayah dan ibunya sehat jasmani dan rohani, sabar serta taat dalam beribadah;
- Bahwa jika ayah dan ibu harus berpisah, ia ingin tinggal bersama ayahnya dan adik-adiknya juga adik yang ketiga juga menginginkan tinggal bersama dengan ayahnya;

2. MUHAMMAD DANIEL CARAMY bin MUHAMMAD ADIB FANANI, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Sultan Agung No. 51 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

- Bahwa ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ia mengetahui jika ayah dan ibunya akan bercerai;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh ayah, ia dan adik-adiknya diasuh dan dididik dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa sejak ayah dan ibunya berpisah satu tahun yang lalu, ia dan kakak serta adiknya tinggal bersama ayah;

halaman 18, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah sering menanyakan kepada ibunya mengapa tidak serumah lagi dengan ayahnya, tetapi ibunya tidak pernah menjawab;
- Bahwa ia tahu ayah dan ibunya sehat jasmani dan rohani, sabar serta taat dalam beribadah;
- Bahwa jika ayah dan ibu harus berpisah, ia ingin tinggal bersama ayahnya dan tidak mau tinggal dengan ibu dan ia menginginkan adiknya juga tinggal bersama mereka dengan ayahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0343/009/IX/1995, tanggal 01 September 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama atas nama NOOR VATHA NABILLA Nomor 3507.AL.2007.002476 tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua atas nama MUHAMMAD DANIEL CARAMY Nomor 3507.AL.2007.010201 tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga atas nama NOOR TSANIA CAMELIA Nomor 3507.AL.2007.039598 tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

halaman 19, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi pernyataan kesaksian teman Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 05 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi pernyataan kesaksian pembantu rumahtangga ditempat tinggal orang tua Penggugat dan Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 05 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan membenarkan bukti Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Ali Usman bin Samanhudi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Probolinggo No. 162 Desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 01 September 1995;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah 1 tahun ini Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat di kantor saksi, yang disebabkan Masalah anak, pada waktu pertengkaran tersebut Tergugat bicara dengan nada keras kepada Penggugat karena anak minta buku diba' dan Penggugat mengunci anak dalam kamar, dan juga Tergugat khawatir berlebihan jika anak-anak diajak oleh Penggugat ketempat yang tidak baik yang akan merusak akhlaqnya;

halaman 20, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah pertengkaran tersebut, saksi melihat sendiri Penggugat sebagai isteri tidak melayani Tergugat sebagaimana umumnya seorang isteri seperti membuatkan teh atau kopi dan tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat. Selama ini yang menyiapkan hal tersebut ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu kamar (sudah pisah ranjang) meskipun keduanya sama-sama tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pintu kamar rusak dan menurut cerita Penggugat, Tergugat yang merusaknya saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat yang pergi pulang kerumah orang tua Tergugat dan membawa anak-anak bersama dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memang tidak pernah lagi melayani makan dan minum Tergugat, sehingga yang melayani setiap hari adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat orang baik, dalam keadaan baik dan sanggup untuk merawat anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik yang selalu sayang dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian perusakan pintu kamar oleh Tergugat, Penggugat semakin tidak mementingkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 5 tahun sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

halaman 21, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat jarang bisa ketemu dengan anak-anak, bahkan 1 bulan sekali belum tentu bisa ketemu dengan anak-anak, dan Penggugat pernah mengeluh karena sulitnya menemui anak-anak dan menurut Penggugat, Tergugat menyiapkan seseorang untuk menjaga anak-anak di sekolah;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : Choridah binti Suaidy, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukoharjo, Desa Ketapang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat marah saat Penggugat SMS dengan teman laki-laki yang dirasa oleh Tergugat tidak pantas dilakukan oleh seorang istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi rasa tidak mungkin Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, itu hanya sebatas rekan kerja Penggugat saja;

halaman 22, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan membawa anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat orang baik, dalam keadaan baik dan sanggup untuk merawat anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik yang selalu sayang dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat tidak pernah mau menghadiri undangan keluarga Penggugat dan saksi sendiri pernah mengundang dalam acara 40 hari keluarga saksi, akan tetapi yang hadir hanya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan ketua majelis, Tergugat mencukupkan keterangan saksi dan menyanggah bahwa ketidak hadiran Tergugat pada undangan teman Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat masih ada acara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, sebagai berikut :

Saksi I : Makinudin bin H. M. Sidiq, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Penarukan No. 02 RT/RW. 002/004 Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 1995;

halaman 23, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran masalah tentang Tergugat yang tidak menghadiri undangan kerabat Penggugat, Tergugat tidak ikut hadir undangan tersebut, karena Tergugat sendiri ada undangan pengajian;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena anak mau ikut acara diba' bersama Tergugat tetapi oleh Penggugat tidak diizinkan, dan Penggugat mengunci anak dikamar akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya, namun tetap bisa berhubungan baik dengan Penggugat dan juga sering bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Jln. Probolinggo No. 171 Kepanjen, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan berpisahannya;
- Bahwa saksi melihat sekitar satu bulan yang lalu, anak yang nomor 3 sedang bersama dan berboncengan dengan Penggugat;

Setelah melakukan Tanya jawab dengan saksi, kuasa hukum menyatakan memohon kepada Ketua Majelis, agar dicatat dalam Berita Acara Sidang, bahwa kuasa Penggugat keberatan dengan kehadiran saksi karena saksi selalu mengikuti selama persidangan berlangsung;

Saksi II : Nadiratus Solikhah binti Ach. Fadeli Amin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukoharjo, Desa

halaman 24, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai Adik kandung Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, karena Tergugat tengah mendirikan rumah yang akan digunakan untuk kediaman Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka, sehingga selama renovasi berlangsung, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah rumah selesai kami sekeluarga sudah sering mengajak Penggugat untuk pulang kerumah sendiri karena telah dipersiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran masalah tentang Tergugat yang tidak menghadiri undangan kerabat Penggugat di pondok Ketapang Kepanjen, Tergugat tidak ikut hadir undangan tersebut, karena Tergugat sendiri ada undangan pengajian;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena anak mau ikut acara diba' bersama Tergugat tetapi oleh Penggugat tidak diizinkan, dan akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya, tetapi saksi yang ikut membantu merawat anak-anak tersebut;

halaman 25, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak tetap bisa berhubungan baik dengan Penggugat dan juga sering bersama dengan Penggugat, setiap hari Penggugat bisa ketemu anak terlebih yang nomor tiga, karena kebetulan sekelas dengan anak saksi di sekolah dan setiap hari sabtu anak-anak diambil dan hari Senin pagi dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada penjagaan di sekolah, yang ada hanya orang yang bertugas mengantar anak ketiga di sekolah untuk keperluan anak;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat pernah berkunjung ke keluarga Tergugat tetapi pada waktu itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan kami juga tidak tahu bahwa maksud kakak Penggugat akan membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga mengira hanya silaturahmi biasa;
- Bahwa saksi tahu Habib Umar pernah datang ke Malang tetapi bukan untuk tujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi ada acara lain di Malang, dan dengan kedatangan Habib Umar tersebut kakak Penggugat meminta bantuan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi sampai Habib Umar pulang tidak meyinggung permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Setelah melakukan Tanya jawab dengan saksi, kuasa hukum Penggugat keberatan atas keterangan saksi pertama dan kedua, yang menyatakan bahwa saksi banyak mengatakan hal yang tidak tahu, dan keberatan pula tentang kehadiran saksi kedua, karena saksi kedua pernah ikut dalam mediasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa pada sidang pembacaan hasil musyawarah majelis, Tergugat tidak datang ke persidangan walaupun pada persidangan yang lalu telah

halaman 26, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat, dan sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan gugatan *hadlanah* sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 27, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membuat surat kuasa khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama EKO ARIF MUDJI ANTONO, SH., MH. yang terdaftar dengan Nomor : 1311/Kuasa/X/2014/PA.kab.Mlg, tanggal 08 Oktober 2014, untuk itu majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diajukan beserta lampirannya maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar masalah ini diselesaikan dengan damai, namun tidak berhasil, karenanya spirit *ishlah* dan ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, SH., namun tetap

halaman 28, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beserta perubahannya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama tentang gugatan perceraian yang menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian atau dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Pokok dalil kedua tentang gugatan *hadlanah* atas tiga (3) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sekarang bersama Tergugat, yaitu Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun), dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun). Selama ini Penggugat sulit untuk bertemu sehingga takut terjaminnya tumbuh kembangnya ketiga anak tersebut. Atas dasar itu, penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* atas ketiga anak tersebut.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jawaban atas pokok dalil pertama tentang gugatan perceraian dapat dibagi dalam dua kategori, yakni:
 - Kategori pertama Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
 - Benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun), dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun);

halaman 29, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Kategori kedua Tergugat membantah sebagian dalil penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Tidak benar dan membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menghadiri undangan kerabat Penggugat, Tergugat tidak hadir karena Tergugat juga mempunyai acara pada saat yang sama;
 - Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin rukun dengan Penggugat
- 2. Jawaban atas pokok dalil kedua tentang gugatan hadlanah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tergugat menolak hak asuh anak (hadlanah) diberikan kepada Penggugat dan mohon hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
 - Tergugat membantah secara tegas alasan yang menyatakan Penggugat selama ini sulit bertemu dengan ketiga anaknya dan ketiga anaknya tidak tumbuh kembang dengan baik. Penggugat selama ini bisa bertemu dengan ketiga anaknya tersebut dan ketiganya tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Tentang perceraian:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Tentang hadlanah:

1. Apakah selama ini Penggugat sulit untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut?

halaman 30, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah ketiga anak tersebut selama ini diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab atau tidak oleh Tergugat serta apakah ketiga anak tersebut terjamin kepentingan terbaiknya atau tidak selama diasuh oleh Tergugat?
3. Siapa diantara Penggugat atau Tergugat yang bisa menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak sehingga bisa diberi hak hadlanah atas ketiga anak tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat namun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal*, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4. Semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

halaman 31, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Akta Kelahiran memberi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sah yaitu Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun), dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) adalah keterangan diluar persidangan dari orang dekat Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terhadap alat bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, haruslah disampaikan didepan persidangan, disumpah dan dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya terhadap keterangan saksi yang dituangkan dalam bentuk tulisan tersebut dan tidak disampaikan dibawah sumpah didepan persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sehingga memerlukan kekuatan alat bukti lain untuk mendukung hal tersebut;

halaman 32, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama Ali Usman bin Samanhudi dan Choridah binti Suaidy;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebagian sama dan sebagian tidak sama isi keterangannya jika dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun;
- Bahwa satu saksi yang mengetahui bahwa diantara penyebab petenggaran adalah masalah anak yang minta *diba'* (bacaan solawat) terkunci dikamar serta Penggugat tidak melayani dengan baik Tergugat sebagaimana umumnya seorang isteri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ketiga anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama ini ketiga anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama baik, selalu sayang dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan deskripsi keterangan saksi sebagaimana yang disebutkan diatas, dihubungkan dengan syarat materiil saksi, maka keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling

halaman 33, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian atas sebagian materi keterangannya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka untuk sebagian dalil bantahan, bukti Penggugat tidak memenuhi batas minimal saksi sebagai alat bukti karena kurang dari dua orang yang menerangkan materi keterangan yang sama dan keterangan saksi yang dari cerita Penggugat dianggap *testimonium de auditu* juga dinilai tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena itu saksi Penggugat hanya bisa membuktikan sebagian dalil bantahan khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak bisa membuktikan dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat khususnya tentang dipersulit bertemu anak dan anak selama ini tidak tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan sanggahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Makinudin bin H. M. Sidiq dan Nadiratus Solikah binti Ach. Fadeli Amin;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut sebagian sama dan sebagian tidak sama isi keterangannya jika dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi yang mengetahui bahwa salah satu penyebab pertengkaran adalah masalah Tergugat yang tidak menghadiri undangan kerabat Penggugat, karena pada saat itu Tergugat ada undangan pengajian;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa salah satu penyebab pertengkaran lainnya adalah karena anak mau ikut acara *diba'* (bacaan solawat) bersama

halaman 34, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak diizinkan Penggugat dan Penggugat mengunci anak dikamar akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar;

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ketiga anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama ini ketiga anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik, baik fisik apalagi agamanya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama baik, selalu sayang dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama ini Penggugat bisa bersama dan sering bertemu dengan ketiga anaknya khususnya;

Menimbang bahwa berdasarkan deskripsi keterangan saksi sebagaimana yang disebutkan diatas, dihubungkan dengan syarat materiil saksi, maka keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena itu saksi-saksi Tergugat bisa membuktikan sebagian dalil bantahannya khususnya tentang diantara penyebab pertengkaran adalah karena anak mau ikut acara diba' (bacaan solawat) bersama Tergugat tetapi tidak diizinkan Penggugat dan Penggugat mengunci anak dikamar akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar dan juga karena Tergugat tidak menghadiri undangan keluarga Penggugat, selama ini Penggugat bisa dan sering bertemu ketiga anaknya, dan ketiga anaknya selama ini tumbuh kembang dengan baik dan diasuh dengan penuh tanggungjawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat merasa keberatan karena saksi pertama selalu mengikuti Tergugat dalam persidangan, sedangkan saksi kedua mengikuti Tergugat saat mediasi. Atas keberatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi pertama dalam persidangan terbatas pada saat sidang masih belum dinyatakan tertutup untuk umum, dan

halaman 35, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, orang tersebut (saksi pertama) telah disilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan, sehingga Majelis hakim berpendapat tidak melanggar asas persidangan dalam perkara perceraian yang harus dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua, kuasa hukum Penggugat keberatan karena saksi tersebut mengikuti proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara, mediasi merupakan upaya untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Proses mediasi adalah tertutup dalam arti pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak (vide pasal 1 butir 12 jo pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008)

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2008 juga disebutkan keterpisahan antara proses mediasi dan litigasi, sehingga segala dokumen yang ada dalam proses mediasi harus dimusnahkan kecuali laporan dari mediator tentang keberhasilan atau kegagalan mediasi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses mediasi tersebut, namun keikutsertaan diluar pihak berperkara masih diperbolehkan dengan ketentuan sebagaimana pasal 1 dan 6 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz atau sudah berumur

halaman 36, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias 12 tahun yaitu Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) yang pada pokoknya kedua anak tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak ayah dan ibunya pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu keduanya dan seorang adiknya (Noor Tsania Camelia) tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama itu, keduanya dan seorang adiknya (Noor Tsania Camelia) diasuh dan dididik oleh Tergugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa jika kedua orang tuanya bercerai keduanya ingin tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keduanya juga menyatakan menginginkan adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia tinggal bersama mereka dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan dua anak Penggugat dan Tergugat didepan persidangan telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun), dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan saling mendiamkan;
5. Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena anak mau ikut acara *diba'* (bacaan solawat) bersama Tergugat tetapi tidak diizinkan Penggugat dan Penggugat mengunci anak dikamar akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar dan juga karena Tergugat tidak menghadiri undangan keluarga Penggugat;

halaman 37, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ketiga anak selama pisah tempat tinggal ikut bersama Tergugat;
9. Bahwa selama ini ketiga anak diasuh oleh Tergugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
10. Bahwa Penggugat selama ini bisa dan sering bertemu dengan ketiga anak tersebut;
11. Bahwa anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) memilih ingin tinggal bersama Tergugat dan keduanya ingin adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) juga tinggal bersama Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat jasmani, sehat rohani dan taat dalam beribadah;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang merupakan pokok dalil pertama yang menuntut perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 38, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 39, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 40, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai, maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri telah pecah, dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai putusan ini akan dibacakan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat dan tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap persidangan Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat utuh suatu perkawinan adalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus. Hal tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling curiga serta tidak ada rasa saling menghormati dan mempercayai yang justru menjadi sendi utama keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat terwujud;

halaman 42, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 43, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadlonah;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang merupakan pokok dalil kedua yang meminta Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas tiga anaknya yang bernama Noor Vatha Nabilla, lahir tanggal 31 Maret 1997 (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy, lahir tanggal 06 Juli 2000 (umur 15 tahun) dan Noor Tsania Camelia, lahir tanggal 22 Agustus 2005 (umur 10 tahun) yang sekarang ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak hadlanah, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

halaman 44, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, hal. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

halaman 45, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa pembacaan secara kritis terhadap seluruh konteks atau horison tersebut akan membentuk pemahaman atau penafsiran atas teks menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yaitu bahwa pasal tentang hak asuh anak di atas dan hadis yang menjadi dasar pasal tersebut yaitu Hadis Nabi “*Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah*” sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kultural yang dominan pada saat itu dimana perempuanlah yang mampu menjamin kepentingan terbaik anak karena pada saat itu perempuan mempunyai waktu di rumah lebih banyak dan perempuan lebih sayang dan lebih sabar dalam memelihara anak. Tuntutan sosial pada saat itu mengharuskan hanya kaum laki-laki yang bekerja di wilayah publik dan karakter mayoritas laki-laki pada saat itu lebih keras dan tidak telaten dalam mengasuh anak. Bahkan pada saat itu (pengaruh tradisi zaman jahiliyyah) banyak laki-laki yang malu punya anak perempuan sehingga mereka membunuhnya. Kondisi dan konsep sosial-kultural laki-laki dan perempuan semacam itu juga masih dominan pada saat ulama klasik atau ahli hukum Islam merumuskan konsep *hadlanah* dalam kitab fikih. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama fikih pada saat itu banyak yang bersifat tekstual dan didominasi paradigma patriarkhal. Walhasil konsep *hadlanah* yang dibangun masih tidak berubah dengan mendasarkan pada jenis kelamin bukan pada kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep *hadlanah* atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide

halaman 46, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 128 s/d 130);

Menimbang, bahwa menggunakan pendekatan kontekstual yang digunakan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer, maka Hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar untuk menyusun Pasal 105 di atas yaitu: “*Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah*” harus dimaknai sebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang

halaman 47, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih sering keluar kota atau keluar negeri dan meninggalkan rumah siang dan malam untuk bekerja dan urusan pribadinya sendiri kemudian anak ditinggal dan ditiptkan pada orang lain, maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 162 s/d 163);

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa ketiga anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun diasuh oleh Tergugat;

halaman 48, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa empat orang saksi (dua saksi Penggugat dan dua saksi Tergugat) menyatakan selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun tersebut ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah terbukti mampu mendidik dan mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik, baik fisik apalagi agamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat selama ini bisa dan sering bertemu dengan ketiga anaknya tersebut. Fakta ini sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan selama ini Penggugat sulit bertemu dengan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) didepan persidangan menyatakan memilih ingin tinggal bersama Tergugat dan keduanya ingin adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) juga tinggal bersama mereka dengan Tergugat. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa menurut penilaian kedua anak yang sudah *mumayyiz* tersebut (yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya) bahwa kepentingan terbaik mereka akan lebih terjamin terwujud jika diperlihara atau tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat jasmani, sehat rohani dan taat dalam beribadah. Fakta ini membuktikan baik Penggugat dan Tergugat dari aspek moralitas dan aspek kesehatan sama-sama baik, hanya saja Penggugat berdasarkan fakta hukum gugatan perceraian (keterangan dua orang saksi Tergugat) terbukti pernah melarang anak untuk ikut acara *diba'* (bacaan sholawat) bersama Tergugat tetapi tidak diizinkan Penggugat dan Penggugat mengunci anak dikamar akhirnya Tergugat mendobrak pintu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat terbukti bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengunci

halaman 49, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dikamar, padahal anak ingin mengikuti acara *diba'* (acara keagamaan membaca sholawat yang dianjurkan dalam agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Penggugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Yurisprudensi Putusan MA RI tersebut juga mengandung kaidah hukum bahwa si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya. Atas dasar itu, hak asuh anak dalam putusan MA RI tersebut diberikan kepada Bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

halaman 50, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Tergugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

halaman 51, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang tentang gugatan hadlanah, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak;

Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat nomor 4 yang menggugat Tergugat nafkah untuk anak yang bernama Noor Vatha Nabilla, lahir tanggal 31 Maret 1997, Muhammad Daniel Caramy, lahir tanggal 06 Juli 2000 dan Noor Tsania Camelia, lahir tanggal 22 Agustus 2005 sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sebagaimana pasal 271-272 Rv, pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 5 dimana Penggugat memohon agar Majelis Hakim “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan petitum tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi;

halaman 52, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi berupa gugatan hak asuh anak (hadlanah) atas tiga anaknya yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun). Penggugat Rekonsensi menuntut agar bisa menjadi pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsensinya tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Makinudin bin H. M. Sidiq dan Nadiratus Solikah binti Ach. Fadeli Amin;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama dengan saksi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dalam perkara konvensi sehingga penilaian tentang syarat formil dan materiil saksi sama dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti baik surat maupun dua orang saksi yang sama sebagaimana alat bukti yang diajukannya dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan dua orang tersebut sama dengan alat bukti surat dan dua orang saksi Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi dalam perkara konvensi sehingga penilaian tentang syarat formil

halaman 53, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil saksi sama dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah mumayyiz atau sudah berumur diatas 12 tahun yaitu Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) yang pada pokoknya kedua anak tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak ayah dan ibunya pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu keduanya dan seorang adiknya (Noor Tsania Camelia) tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama itu, keduanya dan seorang adiknya (Noor Tsania Camelia) diasuh dan dididik oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa jika kedua orang tuanya bercerai keduanya ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keduanya juga menyatakan menginginkan adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia tinggal bersama mereka dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan dua anak Penggugat dan Tergugat didepan persidangan telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun), dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun);
2. Bahwa ketiga anak tersebut selama orang tuanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ikut bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama ini ketiga anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik dan penuhtanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bisa dan tidak dipersulit bertemu dengan ketiga anak tersebut;

halaman 54, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) memilih ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan keduanya ingin adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) juga tinggal bersama mereka dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama sehat jasmani, sehat rohani dan taat dalam beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara dalam konvensi merupakan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan hadlanah, sehingga dalam perkara konvensi majelis hakim telah mempertimbangkan secara kritis dan mendalam tentang ketentuan hukum hadlanah, parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan pemegang hadlanah (aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan) dan semua fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terkait dengan hadlanah dalam konvensi. Atas dasar itu, semua pertimbangan hukum hadlanah yang terdapat dalam konvensi tersebut dianggap masuk dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa ketiga anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun), Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) dan Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa empat orang saksi (dua saksi Penggugat Rekonvensi dan dua saksi Tergugat Rekonvensi) menyatakan selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun tersebut ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik dan penuh tanggungjawab serta tidak pernah ditelantarkan. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah terbukti mampu mendidik dan mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik, baik fisik apalagi agamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bisa dan sering bertemu dengan ketiga

halaman 55, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut. Fakta ini sekaligus membantah dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan selama ini Tergugat Rekonvensi sulit bertemu dengan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Noor Vatha Nabilla (umur 18 tahun) dan Muhammad Daniel Caramy (umur 15 tahun) didepan persidangan menyatakan memilih ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan keduanya ingin adiknya yang bernama Noor Tsania Camelia (umur 10 tahun) juga tinggal bersama mereka dengan Penggugat Rekonvensi. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa menurut penilaian kedua anak yang sudah *mumayyiz* tersebut (yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya) bahwa kepentingan terbaik mereka akan lebih terjamin terwujud jika diperlihara atau tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama sehat jasmani, sehat rohani dan taat dalam beribadah. Fakta ini membuktikan baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari aspek moralitas dan aspek kesehatan sama-sama baik, hanya saja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan fakta hukum gugatan perceraian (keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) terbukti pernah melarang anak untuk ikut acara *diba'* (bacaan sholawat) bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tetapi tidak diizinkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengunci anak dikamar akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendobrak pintu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengunci anak dikamar, padahal anak ingin mengikuti acara *diba'* (acara keagamaan membaca sholawat yang dianjurkan dalam agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada

halaman 56, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara konvensi telah menolak gugatan hadhanah yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak. Oleh karena itu, semua pertimbangan tentang hal tersebut dalam perkara konvensi dianggap masuk dalam pertimbangan hukum perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang belum mumayyiz bernama Noor Tsania Camelia, lahir tanggal 22 Agustus 2005 (umur 10 Tahun), Majelis Hakim berpendapat secara faktual anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kedua saudaranya, maka demi menjaga silaturahmi dan hubungan emosional anak dibawah umur yang selalu menginginkan bersama dengan orang-orang terdekatnya, dan pula selama ini anak tersebut telah nyaman dan berkembang dengan bagus baik dari segi kesehatan, akhlaq maupun agamanya, maka Majelis berpendapat selama anak tersebut belum mumayyiz hak asuhnya akan lebih bermafaat dan maslahat untuknya jika tetap berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan apabila sudah mumayyiz atau berumur 12 tahun, hak tersebut dikembalikan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ayah atau ibunya hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang menyebutkan : *Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.* {Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi mampu dalam membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan

halaman 57, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”, maka Majelis perlu menambahkan diktum penghukuman kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya berupa hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ibu dan anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari libur sekolah atau pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diktum ini akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 7, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan hasil musyawarah majelis, Tergugat tidak datang ke persidangan walaupun pada persidangan yang lalu telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro dari Tergugat (**MUHAMMAD ADIB FANANI bin ACH. FADELI AMIN**) kepada Penggugat (**IMAHYATI binti H. SAMANHUDI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

halaman 58, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noor Vatha Nabilla, lahir tanggal 31 Maret 1997, Muhammad Daniel Caramy, lahir tanggal 06 Juli 2000 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (**MUHAMMAD ADIB FANANI bin ACH. FADELI AMIN**) selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Noor Tsania Camelia, lahir tanggal 22 Agustus 2005 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (**MUHAMMAD ADIB FANANI bin ACH. FADELI AMIN**) selaku ayah kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (**MUHAMMAD ADIB FANANI bin ACH. FADELI AMIN**) untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (**IMAHYATI binti H. SAMANHUDI**) selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H. dan Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat diluar hadimya Tergugat;

halaman 59, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

halaman 60, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
..... tanggal telah diberikan kepada Sdr.
..... (Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat)
sebanyak 61 lembar.

An. Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang,

Wakil Panitera,

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 61, Putusan Nomor 5914/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg